



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 15/Pid.C/2023/PN Mkm

Sidang Pengadilan Negeri Mukomuko, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Lintas Barat Sumatera, Kelurahan Bandar Ratu, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023, pukul 13.00 WIB dalam perkara Terdakwa :

NANANG Als ANANG Bin SAMSI;

Susunan Sidang:

Esther Voniawati Sormin, S.H.,Hakim;

Periyanto, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

Nama : NANANG Als ANANG Bin SAMSI;
Tempat Tanggal lahir : Lalang Luas, 03 Mei 2003;
Umur : 19 Tahun;
Pekerjaan : Swasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP;

Halaman 1 dari 9 Halaman Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perintah Hakim, Penyidik membaca catatan dakwaan tentang Pasal yang dilanggar di dalam Catatan Dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Polres Mukomuko tanggal 22 Mei 2023 Nomor : Nomor : 11 / V / 2023 / Reskrim

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa isi catatan dakwaan tersebut pada umumnya benar dan ia tidak mengajukan Eksepsi (atau keberatan) ;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan saksi ANTORI Bin AJIS (alm) dan saksi FANTRI FADLI Als FADLI Bin MUHAMAD YAKUB MALIK Dan Saksi ARIANTO Als ARI Bin ABU JEMAL di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa ANANG ingin pergi ke ladang di Sungai Bahan Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto Kaupaten Mukomuko untuk melakukan Panen di Kebun Kelapa Sawit milik Orang tua Terdakwa ANANG, di jalan ke kebun orang tua Terdakwa tersebut melewati Perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang, Sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa ANANG sampai di perkebunan yang jarak nya kurang lebih 500 Meter dari Perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang Estate, Terdakwa ANANG berkeliling di Perkebunan Kelapa Sawit milik Orang tua Terdakwa ANANG namun hanya sedikit Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang ditemukan untuk bisa di Panen, lalu Terdakwa ANANG memutuskan kembali ke perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang dengan menggunakan Sepeda Motor Grandong yang di Pasang Keranjang dan Dodos alat panen, sesampai di perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang Estate Terdakwa ANANG melakukan Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.Agromuko Sungai Kiang Estate, sebanyak 8 janjang telah Terdakwa ANANG turunkan dari Pokok Kelapa Sawit milik PT.Agromuko Sungai Kiang Estate, lalu Terdakwa ANANG mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang sudah Terdakwa ANANG panen tersebut kemudian Terdakwa ANANG sembunyikan di bawah pelepah Kelapa Sawit, lalu Terdakwa ANANG kembali ke perkebunan milik orang tua Terdakwa ANANG, dan Terdakwa ANANG memanen Kelapa Sawit milik orang tua Terdakwa ANANG tersebut sehingga mendapatkan 14 Janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, lalu Terdakwa ANANG menyimpan Dodos alat panen TBS tersebut di gubuk perkebunan Orang tua Terdakwa ANANG, sekitaran pukul 15.30 Wib Terdakwa ANANG menaiki Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Terdakwa ANANG panen di perkebunan Orang Tua Tersangka ANANG sebanyak 14 Jajang ke atas keranjang motor Terdakwa ANANG, dan Terdakwa ANANG

Halaman 2 dari 9 Halaman Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mkm



menuju ke perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang Estate, setelah sampai di Perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang Estate saya menurunkan Tandan buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Terdakwa ANANG panen di Perkebunan Orang tua Terdakwa ANANG tersebut sebanyak 14 Janjang, setelah itu Terdakwa ANANG menjemput Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.Agromuko Sungai Kiang Estate yang telah Terdakwa ANANG panen dan Terdakwa ANANG sembunyikan, selesai Terdakwa ANANG mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.Agromuko Sungai Kiang yang berjumlah 8 Janjang, Tersangka ANANG kembali ke tempat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Terdakwa ANANG panen di Perkebunan orang tua Terdakwa ANANG yang Terdakwa ANANG tinggal di Jalan Perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang Estate, sesampainya di Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Terdakwa ANANG panen di Perkebunan Orang Tua Terdakwa ANANG, lalu Tersangka ANANG memuat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Terdakwa ANANG panen di perkebunan Orang tua Terdakwa ANANG ke dalam Keranjang Sepeda Motor Terdakwa ANANG, tak lama datang Petugas Security PT.Agromuko Sungai Kiang yang mengatakan "KAMU NGAMBIL TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PT.AGROMUKO?" dan Terdakwa ANANG menjawab "TIDAK ADA PAK" dan Security PT.Agromuko Sungai Kiang menanyakan kembali "IYAA KAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT MILIK PT.AGROMUKO?" dan Terdakwa ANANG menjawab "IYA PAK", setelah itu Terdakwa ANANG diamankan oleh Petugas Security PT.Agromuko Sei Kiang, dan di bawa ke polres mukomuko.

Selanjutnya dalam perkara tindak pidana Pencurian Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah dilaporkan oleh sdr. ANTORI selaku Kuasa pemilik dari PT.Agromuko Sei Kiang Estate di Ds. Lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko dapat disimpulkan kedalam pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUH Pidana dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta efek jera kepada pelaku, maka dimohon kepada Ketua Majelis untuk memberikan keputusan sesuai dengan perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUH Pidana.

Dimuka persidangan telah mendengar keterangan Terdakwa yang pada intinya mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada catatan dakwaan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa ;

Halaman 3 dari 9 Halaman Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di persidangan, Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 8 (delapan) jenjang tandan buah sawit segar seberat 167 kg yang telah dikonversikan menjadi uang sejumlah Rp 389.200,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar nota timbangan UD Erlangga
- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan tanpa nomor polisi, nomor mesin ; HB21E1574966
- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari tali dan kayu Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama : NANANG Als ANANG Bin SAMSI;
Tempat Tanggal lahir : Lalang Luas, 03 Mei 2003;
Umur : 19 Tahun;
Pekerjaan : Swasta;
Agama : Islam;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto Kabupaten Mukomuko;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Berita Acara maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa melanggar Pasal 364 KUH Pidana;

pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Tersangka ANANG ingin pergi ke ladang di Sungai Bahan Desa Lalang Luas Kecamatan V Koto Kaupaten Mukomuko untuk melakukan Panen di Kebun Kelapa Sawit milik Orang tua Tersangka ANANG, di jalan ke kebun orang tua

Halaman 4 dari 9 Halaman Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka tersebut melewati Perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang, Sekira Pukul 14.00 Wib Tersangka ANANG sampai di perkebunan yang jarak nya kurang lebih 500 Meter dari Perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang Estate, Tersangka ANANG berkeliling di Perkebunan Kelapa Sawit milik Orang tua Tersangka ANANG namun hanya sedikit Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang ditemukan untuk bisa di Panen, lalu Tersangka ANANG memutuskan kembali ke perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang dengan menggunakan Sepeda Motor Grandong yang di Pasang Keranjang dan Dodos alat panen, sesampai di perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang Estate Tersangka ANANG melakukan Panen Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.Agromuko Sungai Kiang Estate, sebanyak 8 janjang telah Tersangka ANANG turunkan dari Pokok Kelapa Sawit milik PT.Agromuko Sungai Kiang Estate, lalu Tersangka ANANG mengumpulkan Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang sudah Tersangka ANANG panen tersebut kemudian Tersangka ANANG sembunyikan di bawah pelepah Kelapa Sawit, lalu Tersangka ANANG kembali ke perkebunan milik orang tua Tersangka ANANG, dan Tersangka ANANG memanen Kelapa Sawit milik orang tua Tersangka ANANG tersebut sehingga mendapatkan 14 Janjang Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit, lalu Tersangka ANANG menyimpan Dodos alat panen TBS tersebut di gubuk perkebunan Orang tua Tersangka ANANG, sekitaran pukul 15.30 Wib Tersangka ANANG menaiki Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Tersangka ANANG panen di perkebunan Orang Tua Tersangka ANANG sebanyak 14 Jajang ke atas keranjang motor Tersangka ANANG, dan Tersangka ANANG menuju ke perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang Estate, setelah sampai di Perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang Estate saya menurunkan Tandan buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Tersangka ANANG panen di Perkebunan Orang tua Tersangka ANANG tersebut sebanyak 14 Janjang, setelah itu Tersangka ANANG menjemput Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.Agromuko Sungai Kiang Estate yang telah Tersangka ANANG panen dan Tersangka ANANG sembunyikan, selesai Tersangka ANANG mengambil Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit milik PT.Agromuko Sungai Kiang yang berjumlah 8 Janjang, Tersangka ANANG kembali ke tempat Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Tersangka ANANG panen di Perkebunan orang tua Tersangka ANANG yang Tersangka ANANG tinggal di Jalan Perkebunan PT.Agromuko Sungai Kiang Estate, sesampainya di Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit yang Tersangka ANANG panen di Perkebunan Orang Tua Tersangka ANANG, lalu Tersangka ANANG memuat Tandan Buah Segar (TBS)

Halaman 5 dari 9 Halaman Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa Sawit yang Tersangka ANANG panen di perkebunan Orang tua Tersangka ANANG ke dalam Keranjang Sepeda Motor Tersangka ANANG, tak lama datang Petugas Security PT.Agromuko Sungai Kiang yang mengatakan "KAMU NGAMBIL TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PT.AGROMUKO?" dan Tersangka ANANG menjawab "TIDAK ADA PAK" dan Security PT.Agromuko Sungai Kiang menanyakan kembali "IYAA KAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT MILIK PT.AGROMUKO?" dan Tersangka ANANG menjawab "IYA PAK", setelah itu Tersangka ANANG diamankan oleh Petugas Security PT.Agromuko Sei Kiang, dan di bawa ke Polres mukomuko

Selanjutnya dalam perkara tindak pidana Pencurian Brondolan TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang telah dilaporkan oleh sdr. ANTORI selaku Kuasa pemilik dari PT.Agromuko Sei Kiang Estate di Ds. Lalang Luas Kec. V Koto Kab. Mukomuko dapat disimpulkan kedalam pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUH Pidana dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya serta efek jera kepada pelaku, maka dimohon kepada Ketua Majelis untuk memberikan keputusan sesuai dengan perbuatan pelaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 364 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa diketahui benar Terdakwa pada Pada hari Jumat tanggal 10 Maret Tahun 2023 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di area PT.AGROMUKO SUNGAI KIANG, Kabupaten Mukomuko telah mengambil 8 (delapan) jangjang tandan buah sawit segar yang dibawa Terdakwa dengan cara mengambil tandan buah sawit (tbs) dari batang pohonnya dengan menggunakan dodos milik Terdakwa dan menaruh tandan buah sawit (tbs) tersebut pada 1 (satu) buah keranjang terbuat dari tali dan kayu dan Terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit motor supra fit warna hitam dengan tanpa nomor polisi, nomor mesin : HB21E1574966 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang, 8 (delapan) jangjang tandan buah sawit segar yang diambil Terdakwa memiliki berat sebesar 167 Kg (serratus enam puluh tujuh kilogram) dan setelah dikonversikan menurut harga pasar tandan buah sawit (tbs) maka keseluruhan tandan buah sawit (tbs) tersebut memiliki nilai ekonomi sejumlah Rp 389.200,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka perbuatan Terdakwa yang telah sengaja mengambil tandan buah sawit (tbs) milik PT.Agromuko Sungai Kiang Estate tanpa adanya izin telah memenuhi kualifikasi

Halaman 6 dari 9 Halaman Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan pencurian dan oleh karena kerugian yang diakibatkan perbuatan Terdakwa tidak mencapai Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan" Sebagaimana Pasal 364 KUHP

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak didapati hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapusan kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipersalahkan dan karenanya harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti:

- 8 (delapan) jenjang tandan buah sawit segar seberat 167 kg yang telah dikonversikan menjadi uang sejumlah Rp 389.200,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar nota timbangan dari UD Erlangga

yang telah disita dari saksi Antori Bin Ajiz (Alm) untuk dikembalikan kepada PT.Agromuko Sungai Kiang Estate;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan tanpa nomor polisi, nomor mesin : HB21E1574966

yang disita dari Terdakwa dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, akan tetapi Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari tali dan kayu

yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 9 Halaman Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni PT.Agromuko Sungai Kiang Estate
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 364 KUHP serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP dan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa NANANG Als ANANG Bin SAMSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan oleh Terdakwa , kecuali jika di kemudian hari dengan suatu putusan hakim ditentukan lain atas dasar terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) jenjang tandan buah sawit segar seberat 167 kg yang telah dikonversikan menjadi uang sejumlah Rp 389.200,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)
 - 1 (satu) lembar nota timbangan UD Erlangga dikembalikan kepada PT.Agromuko Sungai Kiang
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra Fit warna hitam dengan tanpa nomor polisi, nomor mesin ; HB21E1574966 dikembalikan kepada Terdakwa NANANG Als ANANG Bin SAMSI;

Halaman 8 dari 9 Halaman Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang terbuat dari tali dan kayu dirampas untuk dimusnahkan

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Esther Voniawati Sormin. S.H Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Periyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mukomuko dan dihadiri Andesti Nurahman Saputra, S.H.,M.H Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Periyanto, S.H.

Esther Voniawati Sormin, S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Catatan Persidangan Nomor 15/Pid.C/2023/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)